



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2,
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SELAKU KEPALA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: HM.03/3381/Disdik/VIII/2023

TENTANG

KOMPENSASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan kompensasi pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SELAKU KEPALA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TENTANG KOMPENSASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atas adanya keterlambatan pelayanan pada Dinas Pendidikan yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) yang telah ditetapkan pada setiap pelayanan.
- KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari Standar Pelayanan Operasional Prosedur pelayanan pada masing-masing bidang, adanya keterlambatan waktu pelayanan maka berhak mendapatkan kompensasi diantaranya berupa:

1. Kategori I, keterlambatan 0-30 menit, kompensasi permohonan maaf dari petugas;
2. Kategori II, keterlambatan 31-60 menit, berhak kompensasi souvenir ballpoin;
3. Kategori III, keterlambatan 61 menit ke atas, berhak kompensasi makanan/snack;

KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat;

KELIMA : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan/atasan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat, 16 Agustus 2023
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**
Selaku Kepala Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

